

PENETAPAN SOP

Kpt 86 TAHUN 2025, 153 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 serta Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penetapan *Standard Operating Procedure* (SOP) di lingkungan KPU Kabupaten Supior.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; dan Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang disusun pada masing-masing divisi sesuai tugas dan fungsi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. SOP tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap divisi di lingkungan KPU Kabupaten Supiori.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2025.
 - Lamp.: 149 hlm.